



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
WALI NAGARI BUNGO PASANG SALIDO
Jln. Raya Bungo Pasang No. Telp. (0756)

KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGO PASANG SALIDO
NOMOR: 07/Kpts/WN-BPS/2015

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI BUNGO PASANG SALIDO
KECAMATAN IV JURAI TAHUN ANGGARAN 2015

WALI NAGARI BUNGO PASANG SALIDO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas keadministrasian Pemerintah Nagari, perlu mengangkat Sekretaris Nagari Bungo Pasang Salido Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Bungo Pasang Salido tentang pengangkatan Sekretaris Nagari Bungo Pasang Salido Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Nagari;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2011; ,
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2015 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara **JHONI CAN PUTRA, S.Pd.I** sebagai Sekretaris Nagari Bungo Pasang Salido Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Sekretaris Nagari Bungo Pasang Salido sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Nagari dan Masyarakat Nagari yang bersangkutan.
 - b. Merampungkan, mengolah merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan;
 - c. Pelaksanaan urusan Surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
 - d. Pelaksanaan administrasi Umum
 - e. Pelaksanaan administrasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan;
 - f. Menyusun dan Mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
 - g. Menyusun dan Mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Nagari;
 - h. Menyusun rencana kebutuhan , perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;
 - i. Menyusun dan memperoses Rancangan Produk Hukum Nagari, (Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan keputusan Wali Nagari)
 - j. Menyelenggarakan Tata usaha Kepegawaian (Aparatus Nagari) yang meliputi Kesejahteraan kerja , Pengangkatan dan perberhentian Perangkat Nagari
 - k. Menyelenggarakan Penyusunan Rencana Anggaran Penelolaan keuangan serta pertanggung jawaban Pelaksanaannya
 - l. Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat;
 - m. Menyusun program tahunan Nagari; (RPJMNagari – RKP Nagari)
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Nagari dalam hal Wali Nagari berhalangan

- KETIGA : Sekretaris Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Bungo Pasang Salido Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungo Pasang

Pada tanggal : 01 Juli 2015

WALI NAGARI BUNGO PASANG SALIDO



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Jurai di Salido
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Bungo Pasang Salido
5. Yang Bersangkutan
6. Pertinggal.